SALINAN

LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 3 **TAHUN 2001** **SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya;

b. bahwa sumber air yang telah dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, urusan perijinan bukan merupakan kewenangan Pemerintah dan Propinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;

3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
5. Bandan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah adakah Badan Pengendali Dampak Lingkungan Kabupaten Bandung;
6. Ijin Pembuangan Limbah Cair adalah ijin yang diberikan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang membuang limbah cair ke sumber air;
7. Retribusi Ijin adalah retribusi sebagai biaya permohonan ijin pembuangan limbah cair yang didasarkan atas golongan skala pembuangan limbah cair;
8. Retribusi Pembuangan Limbah Cair adalah retribusi pembuangan limbah cair ke dalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang;
9. Limbah Cair adalah setiap bahan hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas sumber air;
10. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
11. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah;
12. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danu, situ rawa dan saluran pembuang;
13. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan ijin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Ijin Pembuangan Limah Cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air;

(2). Ijin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat dalam sumber air.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

(1). Subjek Ijin Pembuangan Limbah Cair adalah orang atau badan hukum yang membuang limbah cair ke sumber air setelah melalui proses pengelolaan limbah cair hingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk itu;

(2). Objek Ijin adalah limbah cair dari kegiatan Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Perusahaan Pengelola Limbah Cair serta kegiatan usaha lainnya yang mengasilkan dan membuang limbah cair ke sumber air, kecuali yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IJIN

Paragraf 1

Pasal 4

(1). Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, wajib memiliki ijin pembuangan limbah cair;

(2). Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Bupati;

(3). Tata cara /mekanisme permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1). Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair;

b. Rekaman hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan;;

c. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya.

(2). Bupati dapat menentukan persayaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian ijin.

Pasal 6

(1). Setiap kegiatan pembuangan limbah cair, wajib melakukan pengelolaan;

(2). Limbah cair yang dibuang ke sumber air harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan untuk itu;

(3). Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :

a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (IPAL);

b. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;

c. tersedianya alat ukur debit limbah;

d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;

e. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang meliputi laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;

f. melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin dalam setiap bulan kepada Bupati melalui instansi pengawas;

g. tidak melakukan proses pengenceran.

Pragraf 2

Pemrosesan Ijin

Pasal 7

(1). Untuk memproses permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diperlukan adanya saran teknis dan Tim Peneliti;

(2). Susunan keanggotaan Tim Peneliti dan tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1). Berdasarkan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan dijadikan tempat pembuangan limbah cair;

(2). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan ijin.

Pasal 9

(1). Persetujuan atau penolakan ijin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan ijin diterima secara lengkap;

(2). Penolakan ijin disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan dimaksud.

BAB V

BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 10

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun danditerbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1). Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang ijin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang;

(2). Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

(1). Ijin dinyaakan tidak berlaku apabila :

a. habis masa belakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan daftar ulang;

b. berakhirnya kegiatan;

c. pencabutan ijin.

(2). Pencabutan ijin dilaksanakan apabila :

a. pemegang ijin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya ijin;

b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;

c. ijin dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.

Pasal 13

(1). Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;

(2). Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sementara ijin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

(3). Apabila pembekuan ijin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, maka ijin dicabut.

Pasal 14

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

a. perolehan ijin dilakukan dengan cara melawan hukum;

b. membahayakan kepentingan umu.

BAB VI

PENGGOLONGAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 15

(1). Penggolongan pembuangan limbah cair terdiri dari golongan I, II, III dan IV;

(2). Penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini, didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang setiap bulannya, yakni sebagai berikut :

a. golongan IV : di bawah 100 m^3/bulan;

b. golongan III : 101 s/d 500 m^3/bulan;

c. golongan II : 501 s/d 1.000 m^3/bulan;

d. golongan I : di atas 1.000 m^3/bulan;

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 16

(1). Kepada setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan pungutan daerah;

(2). Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

a. retribusi ijin pembuangan limbah cair;

b. retribusi pembuangan limbah cair.

Pasal 17

(1). Besarnya retribusi ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud daalam Pasal 16 ayat (2) huruf "a" Peraturan Daerah ini, adalah :

a. golongan IV sebasar Rp. 50.000,-;

b. golongan III sebesar Rp. 200.000,-;

c. golongan II sebesar Rp. 750.000,-;

d. golongan I sebesar Rp. 2.000.000,-;

(2). Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf "b" Peraturan Daerah ini, adalah sebesar Rp. 25,- untuk tiap-tiap m^3 limbah cair yang dibuang.

Pasal 18

Besarnya tarif herregistrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, sebesar 25% dari tarif Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 19

(1). Semua hasil penerimaan retribusi perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, disetorkan secara bruto ke Kas Daerah;

(2). Tata cara penetapan, pemungutan dan penyetoran biaya, perijinan dan retribusi berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin tanggungjawab Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1). Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

(2). Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah;

(3). Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1). Penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tersangka tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melalukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat Penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan denganketentuan Peraturan Daerah ini;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Pebruari 2001

B U P A T I B A N D U N G

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 3 SERI C